

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penjualan Tabung Oksigen Yang Tidak Sesuai Kontrak Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Raden Ario Mangkunegoro ¹, Agus Satory ²
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Correspondence

Email: radenario24@gmail.com

No. Telp:

Submitted 8 Agustus 2024

Accepted 14 Agustus 2024

Published 15 Agustus 2024

Abstrak

Kegiatan berbelanja secara online merupakan hal yang lazim dan bahkan situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online juga semakin banyak dan beragam, salah satu barang yang perjual belikan adalah tabung oksigen. Karena kebutuhan yang semakin meningkat dimasa pandemi ini, timbullah permasalahan baru ditengah-tengah masyarakat diantaranya adalah penjualan tabung oksigen secara online dengan cara tabung APAR (Aparat Pemadam Api Ringan) dicat kembali agar warnanya mirip dengan tabung oksigen yang sebagaimana mestinya berwarna putih. Penjualan tabung oksigen secara online ini dilakukan di facebook dengan nama akun Erwan02 dan sudah berhasil terjual sebanyak 20 unit tabung oksigen. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan penelitian sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok atau dasar dalam hukum yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab atas Penjualan Tabung Oksigen Yang Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Secara Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan hukum bagi konsumen atas penjualan tabung oksigen yang tidak sesuai dengan kesepakatan secara online.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kontrak Elektronik, Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Negara Indonesia pada saat ini sedang berkembang disertai dengan ekonomi dan teknologi khususnya dalam dunia perdagangan. Negara harus mengoptimalkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya demi kesejahteraan rakyat serta untuk menjaga keberlangsungan eksistensinya dalam dunia yang terus berubah. Indonesia dipandang sebagai negara berkembang dengan potensi dan kemampuan untuk maju, yang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah serta faktor geografis yang sangat menguntungkan.¹

Kemajuan dalam bidang informasi dan transaksi elektronik sudah menempatkan manusia pada posisi yang semakin paripurna dalam mengembangkan misi kekhilafahan di muka bumi tetapi juga bisa berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi juga transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab (Satory, 2022).² Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan jasa sehingga dapat melintas batas – batas wilayah suatu negara, bahkan penawaran suatu barang dan jasa saat ini dapat dilakukan melalui dunia maya (internet) atau lebih dikenal dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*.³

¹ Zulkefilmansyah, “Pembangunan Harus disertai Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat”, www.zulkefilmansyah.com, 10 Agustus 2024

² Agus Satory, Geofakta Razali, et.al, Ilmu Komunikasi dan Informasi & Elektronik, (Bandung : CV Media Sains, 2022), hal 185.

³ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Universitas Brawijaya Press/ UB Press,2011), hal 1.



E-commerce atau transaksi jual beli online merupakan kegiatan persetujuan antara pihak yang menyerahkan barang yakni penjual dan pihak yang membayar yakni pembeli harga barang yang dijual. Dalam transaksi jual beli ini menggunakan alat elektronik untuk penghubung antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga kesepakatan atau perjanjian yang diciptakan dapat dilakukan secara online.

Transaksi secara online diatur didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik *juncto* Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut (UU ITE). Dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. ⁴Transaksi elektronik juga menimbulkan perjanjian secara elektronik atau kontrak elektronik hal ini juga diatur didalam Pasal 1 ayat (17) UU ITE yaitu Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. ⁵

Aktivitas jual beli online semakin berkembang pesat, terutama dengan semakin banyaknya dan beragamnya platform yang tersedia untuk melakukan transaksi tersebut. Situasi ini memberikan keuntungan bagi konsumen, karena kebutuhan mereka akan barang dan/atau jasa dapat terpenuhi, serta mereka memiliki lebih banyak pilihan dalam hal jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Di sisi lain, fenomena ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara posisi pelaku usaha dan konsumen, karena produk yang dijual secara online hanya disertai dengan spesifikasi dan gambar yang kebenarannya tidak dapat dijamin, sehingga konsumen berada dalam posisi yang lemah. Konsumen sering kali dijadikan objek bisnis oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan maksimal melalui strategi promosi, metode penjualan, dan penerapan perjanjian standar yang merugikan mereka. ⁶

Untuk konsumen telah mendapatkan perlindungan yang mana hal ini diatur didalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut (UU PK). Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen secara intensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Kegiatan jual beli secara online dengan menggunakan transaksi elektronik mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang lengkap dan benar. Hal ini diatur didalam Pasal 9 UU ITE yang mengatur bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Namun pada kenyataannya pelaku usaha terkadang tidak memberikan informasi yang benar terkait produk yang ditawarkan.

Pada Juli 2021, terdapat berita terkait maraknya kasus penjualan tabung oksigen yang tidak sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat secara online. Langkanya tabung oksigen pada masa pandemi Covid -19 pelaku usaha memanfaatkan situasi salah satunya adalah dengan menjual tabung oksigen yang dimodifikasi dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang biasa diisi dengan CO₂ ini diisi dengan Oksigen (O₂), Penjualan tabung APAR ini dicuci kemudian diberi cat putih sehingga mirip dengan tabung oksigen. ⁷

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶ Suci Lestari, Heru P Sanusi. et al. Hukum Dagang, Cetakan ke-4, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti,2010), hal 71.

⁷ Tim Detikcom, “Terbongkar Aksi Tipu – Tipu Penjual Tabung Oksigen dari APAR”, www.news.detik.com, 11 Agustus 2024

Berdasarkan peneliti dari Pusat Penelitian Metalurgi dan Material Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menurut Yudi Nugraha Thaha menjelaskan bahwa tabung yang berisikan karbon dioksida (CO₂) tidak dapat digunakan manusia karena hal ini berbahaya jika di hirup oleh manusia karena akan mengakibatkan keracunan, akibat gangguan penyerapan oksigen yang masuk ke dalam sel tubuh terutama pada paru – paru.⁸ Tabung Oksigen medis memiliki kadar oksigen 86 % - 92% sedangkan untuk oksigen las memiliki kadar oksigen dengan kemurnian tinggi mencapai 99,5% .⁹ Pada tabung LPG, CO₂, Ar dan Nitrogen tidak dapat direfill karena oksigen spesifikasi untuk medis akan berpotensi menimbulkan kontaminasi.

Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia menyebabkan rumah sakit menjadi penuh, sehingga beberapa pasien yang terinfeksi virus COVID-19 harus melakukan isolasi di rumah. Dalam isolasi ini, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, salah satunya adalah jika saturasi oksigen pasien turun di bawah 90, maka diperlukan tambahan oksigen dan pengawasan dari tenaga kesehatan hal ini dituang dalam Keputusan KEMENKES NOMOR HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid – 19. Dalam hal ini pelaku usaha yang menjual tabung oksigen sudah menyimpang dari Pasal 9 UU ITE yang mengatur bahwa pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang jelas.

Setiap konsumen pasti menginginkan kepuasan saat menggunakan atau mengonsumsi suatu produk atau jasa. Setidaknya, konsumen mengharapkan informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli, keyakinan bahwa produk tersebut aman dan tidak membahayakan kesehatan, serta sesuai dengan harapan dalam hal harga dan kualitas. Konsumen juga ingin mengetahui cara penggunaan produk dan adanya jaminan atau garansi. Namun, sering kali konsumen tidak mendapatkan apa yang diharapkan secara maksimal, yang bisa merugikan mereka. Dalam situasi seperti ini, ada pelaku usaha yang memanfaatkan kelemahan konsumen yang kurang terlindungi untuk kepentingan bisnis mereka, seringkali dengan niat yang tidak baik, sehingga merugikan hak-hak konsumen.¹⁰

Posisi konsumen yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam resolusi majelis umum perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. A/Res/39/248 Tahun 1985 Tentang *Guidelines For Consumer Protection* (Pedoman Perlindungan Konsumen). Resolusi PBB yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 1985 ini menghendaki agar konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari status sosialnya. Hak-hak dasar yang dimaksud meliputi hak untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan jujur; hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan; hak untuk memilih; hak untuk didengar; hak untuk menerima kompensasi; hak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia; hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan tersebut; dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB mendorong semua anggotanya untuk menerapkan hak-hak konsumen ini di negara masing-masing.¹¹

Lemahnya kedudukan konsumen atas kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dibandingkan produsen sering dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari konsumen, maka perlindungan hukum terhadap para konsumen dirasa sangat perlu khususnya dalam masalah penjualan tabung oksigen yang dijual secara *online*.

⁸ Nur Rohmi Aida dan Inggried Dwi Wedhaswary, “Ramai Soal Tabung Oksigen Palsu, Apa Bahayanya?Ini Kata Peneliti LIPI” www.kompas.com, 11 Agustus 2024

⁹ AdyWater, “Apa Oksigen Las dan Medis Sama?”, www.adyawater.com, 11 Agustus 2024

¹⁰ Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2011), hal.1.

¹¹ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Universitas Brawijaya Press/ UB Press,2011), hal 4.

Melihat pada kasus penjualan tabung oksigen palsu maka menurut saya sebagai penulis hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik *juncto* Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 4 ayat (2) UU ITE menjelaskan mengenai hak dari konsumen untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu hal serupa juga melanggar Pasal 8 yang mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang mana tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Pemerintah masih kurang berperan untuk menjadi wasit dalam mengatasi mekanisme pasar yang *unfair* dan cenderung merugikan konsumen.¹²

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, saya bermaksud untuk mengangkat sebuah penelitian yaitu :

“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penjualan Tabung Oksigen Yang Tidak Sesuai Kontrak secara Elektronik Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia.”

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Tabung Oksigen Yang Tidak Sesuai Kontrak secara Elektronik Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Informasi yang Tidak Sesuai Terhadap Kontrak Secara Elektronik Terkait Penjualan Tabung Oksigen Palsu Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia ?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doctrinal. Penelitian ini berfokus pada sistematika hukum dengan tujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dasar dalam hukum, seperti masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, serta objek hukum.¹³

Penulis menggunakan metode penelitian normatif, karena penelitian ini menelaah perturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkutan terkait isu hukum yang diangkat. Undang – Undang yang akan digunakan dalam menelaah isu hukum ini adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik *juncto* Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian normatif, terdapat berbagai macam pendekatan. Terdapat 5 (lima) macam pendekatan, yaitu:¹⁴ Pendekatan Perundang – undangan (*Statue*

¹² Abdul Atsar, Rani Apriani. Et al, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Deep Publish, 2019), hal 1.

¹³ Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2011), hal 15 .

¹⁴ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal 156-169.

Approach), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sejarah Aturan Hukum (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang – undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang – undang dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan tabung oksigen yang tidak sesuai kontrak secara elektronik dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait penjualan tabung oksigen yang tidak sesuai kontrak secara elektronik

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data sekunder, data sekunder memiliki lingkup yang sangat luas mencakup buku – buku harian, buku – buku, hingga dokumen – dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁵ Sumber penelitian dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*) dalam hal ini memiliki arti mengikat.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik *juncto* Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum seperti buku – buku, artikel, jurnal hukum, atau pendapat para sarjana hukum (*doktrin*).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
 2. Kamus Hukum
- #### d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Proses penalaran ini akan selalu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundangan, prinsip – prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor.¹⁷

PEMBAHASAN

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 22.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 19.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal 122.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Tabung Oksigen Yang Tidak Sesuai Kontrak secara Elektronik Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum bagi konsumen meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi jual beli. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan definisi perlindungan konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup aspek perlindungan hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku pada aspek fisik konsumen, tetapi juga mencakup hak-hak mereka. Dalam pembahasan mengenai perlindungan konsumen, penting untuk memahami para pihak yang terlibat, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Secara etimologis, kata "konsumen" berasal dari bahasa Inggris "consumer" atau bahasa Belanda "consument/konsument."¹⁸

Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 36 dan Undang - Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 113 dengan ancaman hukuman 10 Tahun penjara.

- a. “Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 36 ayat (1): Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial”.
- b. “Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 113: Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Dalam kasus ini penjualan tabung oksigen yang tidak sesuai dengan kesepakatan secara online ini yang mana tidak sesuai dengan ketentuan tertulis atau melanggar di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen diakomodir ke dalam beberapa Pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya:

1. Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Tujuan utama konsumen mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah untuk mendapatkan manfaat atas barang/jasa yang dikonsumsi sehingga tidak boleh mengancam kelangsungan hidup konsumen itu sendiri dengan terancamnya keselamatan nyawa dan harta konsumen
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen dibebaskan untuk memilih apa yang akan dikonsumsi dari barang dan/atau jasa tanpa adanya unsur tipu daya dari pelaku usaha dan paksaan dari pelaku usaha untuk memilih barang tertentu.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

¹⁸ Az Nasution, *Op. Cit*, hal 21.

- Pelaku usaha hendaknya menyediakan informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan karena penting bagi konsumen untuk mengetahui terkait informasi barang/jasa tersebut dengan benar. Untuk menentukan barang dan/atau jasa apa yang akan dipilih oleh konsumen
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
 Dalam hal ini pelaku usaha harus mendengarkan pendapat atau keluhan dari para konsumen, karena tidak jarang terdapat kelemahan di barang dan/atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh pelaku usaha serta terdapat kesalahan dalam pelayanan yang diberikan pelaku usaha, yang mana jika hal tersebut terjadi pada konsumen dan dibiarkan terus menerus oleh pelaku usaha, maka konsumen akan memperoleh kerugian dalam mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa tersebut. Namun, disisi lain dalam hal ini pelaku usaha juga diuntungkan karena mendapatkan pendapat dan masukan dari para konsumen untuk meningkatkan kualitas produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dalam dunia persaingan usaha.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 dalam hal ini perlindungan konsumen harus dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak memihak kepada salah satu pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada huruf e ini mengartikan bahwa posisi konsumen dan pelaku usaha tidaklah sama sebab konsumen tidak memahami semua proses yang dilakukan oleh pelaku usaha, berbeda dengan pelaku usaha yang pasti memahami betul mengenai barang dan/atau jasa yang diperjual belikan atau diperdagangkan.
 - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
 Pembinaan dan pendidikan mengenai bagaimana cara konsumen dapat mengonsumsi yang harus diberikan oleh pelaku usaha dan bukan berupaya untuk mengeksploitasi konsumen
 - g. Hak untuk diperlakukan atas dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 Pelaku usaha harus memberikan layanan yang sama antara satu konsumen dengan konsumen lainnya tanpa membedakan status sosial, golongan, suku, ras dan agama. Karena sudah menjadi hak konsumennya diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
 mengenai kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang dan/atau jasa hal ini melekat soal pengembalian hak konsumen kepada kondisi awal, sehingga seolah-olah kerugian yang pernah dialami oleh konsumen tidak pernah terjadi
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
2. Pasal 7 huruf (b) dan (d) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Dalam huruf (b) dan (d) memberikan arti bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pentingnya, pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas benar dan jujur dalam menyampaikan informasi pada konsumen mengenai produknya, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk.
 - a. “Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (b): memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

- b. “Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (d): menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.¹⁹

Terkait kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan panduan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kurangnya informasi yang memadai dapat merugikan konsumen. Produsen, sebagai pihak yang merancang atau memproduksi barang, tentunya memiliki pemahaman mendalam tentang produk yang dihasilkan dan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan. Namun, jika informasi tentang barang atau jasa tidak disampaikan dengan memadai, konsumen mungkin akan menggunakan produk tersebut secara tidak tepat, yang bisa membahayakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan mereka.²⁰ Disamping Pengaturan hak-hak dalam pasal 4 UUPK, pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang seharusnya tertuang dalam upaya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kewajiban pelaku usaha harus dilihat sebagai hak-hak dari konsumen.

Didalam UU ITE tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan konsumen terhadap kontrak elektronik yang tidak sesuai informasi hanya dijelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha saja, namun transaksi elektronik ini tetap diatur oleh UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum lainnya adalah perlindungan hukum represif, yang diterapkan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang, dalam hal ini konsumen. Perlindungan represif ini bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang haknya telah dilanggar. Sanksi perdata dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen, seperti denda atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan tabung oksigen yang telah dimodifikasi. Selain itu, sanksi pidana juga dapat diberikan berdasarkan Pasal 197 UU Kesehatan terhadap pihak yang mengedarkan alat kesehatan tanpa izin, seperti tabung oksigen palsu serta Pasal 62 UUPK yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UUPK.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam UUPK, khususnya di Pasal 45. Pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sementara itu, ayat (4) menegaskan bahwa konsumen hanya dapat membawa sengketa ke pengadilan jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Jika dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan terdapat unsur pidana, konsumen dapat melaporkannya kepada polisi, yang kemudian akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran terhadap tindak pidana perlindungan konsumen.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Informasi yang Tidak Sesuai Terhadap Kontrak Secara Elektronik Terkait Penjualan Tabung Oksigen Palsu Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Secara praktis dikenal dua konsep mengenai istilah tanggung jawab, yang berkarakter publik yakni “pertanggungjawaban” (responsibility), sedangkan yang privat yakni “tanggung gugat” (liability) atau “tanggung jawab”. Pengaturan mengenai tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya. Mereka juga diwajibkan untuk

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42). Konsiderans Menimbang huruf A sampai dengan huruf G.

²⁰ Kelik Wardiono. Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014) hal 61

memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur terkait kondisi barang dan/atau jasa, serta menjamin kualitas barang atau jasa tersebut. Selain itu, pelaku usaha harus menjelaskan cara penggunaan, perbaikan, dan perawatan barang, serta memberikan pelayanan yang baik dan jujur. Dalam hal terjadi kerugian akibat peredaran produk, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat penggunaan produk yang diperdagangkan.

Pasal 19 UUPK mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan menjadi pedoman bagi mereka untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada pengguna produk atau jasa. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan. Pasal ini juga mengatur berbagai bentuk ganti rugi yang dapat diberikan, jangka waktu pemberian ganti rugi, serta hak pelaku usaha untuk membela diri melalui pembuktian terbalik jika konsumen mampu menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak bersalah. Jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, mereka dapat dibebaskan dari tuduhan.

Dengan demikian, UUPK juga menganut prinsip tanggung jawab semi strict liability, di mana ketidakmampuan pelaku usaha memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan tuntutan dari konsumen yang dirugikan akibat penggunaan suatu produk. Dasar hukum yang memungkinkan konsumen untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum, maka pelaku yang melakukan perbuatan tersebut wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 1365 menjelaskan maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung 5 unsur yaitu: Adanya suatu perbuatan ;Perbuatan tersebut melawan hukum ;Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;Adanya kerugian bagi korban ;Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Tanggung Gugat produk yang dalam hal ini kaitannya dengan peredaran tabung oksigen palsu tidak berdasar pada kesalahan namun berdasar pada cacat produk. Pelaku usaha yang mengedarkan tabung oksigen palsu mengedarkan produk cacat, tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, ataupun telah tercemar bagian dalam tabung karena merupakan bekas dari tabung APAR tentunya menganut prinsip tanggung gugat mutlak yang mana tanggung gugat mutlak ini berdasar pada perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab pelaku usaha makan bentuk tanggung jawab pelaku usaha tabung oksigen palsu dalam perlindungan konsumen yaitu *product liability* (tanggung jawab produk). Tanggung gugat produk berfokus pada suatu produk yang cacat bukan pada suatu unsur kesalahan dari pelaku usaha.

Dalam hal untuk dapat diberlakukannya tanggung jawab produk maka konsumen harus mampu menunjukkan bahwa produk tabung oksigen palsu tersebut merupakan produk yang cacat serta produk tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan kepada penggugat yang dalam hal ini merupakan konsumen. Tanggung jawab produk dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan serta ketentuannya telah terdapat dalam pasal 19 ayat (2) UUPK yang menyatakan mengenai bentuk bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha berupa pengembalian uang atau pengembalian barang sejenis, perawatan kesehatan ataupun pemberian santunan.

Pelaku usaha tabung oksigen palsu berdasar ketentuan dalam UUPK dapat memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan, serta dapat juga dengan memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal tersebut pula didasarkan pada kerugian yang didapat oleh pengguna tabung oksigen palsu tidak hanya berupa kerugian finansial namun juga kerugian berupa terganggunya kesehatan konsumen pengguna tabung oksigen hasil modifikasi ini. Hal ini menyebabkan perlunya biaya perawatan untuk memulihkan kembali kesehatan konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dan jelaskan, perlindungan Hukum telah menerapkan perlindungan pada konsumen hal tersebut tertuang di dalam beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya Pasal 4 tersebut menjelaskan terhadap hak-hak dari konsumen yang apabila dilanggar oleh pelaku usaha maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi yang mewajibkan pelaku usaha tersebut untuk mengganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukannya yakni pemberian ganti rugi materil dan immaterial berdasarkan nilai wajar dan adil sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 36 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 113 Undang - Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 9 UU ITE juga menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas. Transaksi elektronik ini dibuat berdasarkan Kontrak Elektronik sebagaimana yang diatur didalam UU ITE.
2. Tanggung jawab pelaku usaha tabung oksigen hasil modifikasi menganut prinsip tanggung gugat mutlak dengan bentuk tanggung jawab berupa tanggung jawab produk. Dalam hal bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan sesuai dengan pasal 19 ayat (2) UUPK yaitu Pengembalian uang atau dapat berupa perawatan terhadap kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan dalam UUPK.

Saran

1. Adanya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang dilakukan dalam memenuhi standar mutu produksi pada barang dan/atau jasa, pelayanan purna jual barang dan/atau jasa dan cara menjual terutama dalam penjualan secara online. Karena terkait Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memiliki tujuan yang inti berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah dengan cara memberikan peningkatan terhadap jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi serta dengan cara memberikan peningkatan terhadap perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja, pelaku usaha dan masyarakat lainnya, seelain itu negara baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Bagi pelaku usaha yang ingin memproduksi, mendistribusikan, ataupun memperjualbelikan suatu produk hendaknya selalu berpedoman pada terpenuhinya hak konsumen serta kewajiban produsen ataupun pelaku usaha sesuai dengan UUPK sehingga menghindarkan atau meminimalisir timbulnya kerugian bagi konsumen. Bagi konsumen hendaknya dalam memilih menjadi konsumen yang cerdas dan cermat barang ataupun produk yang digunakan. Konsumen dapat mencari informasi yang lengkap dan benar terhadap barang yang akan digunakan oleh konsumen sehingga menghindarkan konsumen dari kerugian. Masyarakat ketika menemui isu hukum khususnya yang memberikan dampak kerugian yang besar harus berani untuk melaporkan hak tersebut kepada pihak berwenang sehingga kedepannya tidak lagi ada hal yang meresahkan masyarakat, dalam kasus Tabung oksigen hasil modifikasi ini memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas serta bagi pelaku usaha sendiri menjadi terpacu untuk

semakin membuat produk yang sesuai dengan aturan namun persaingan yang akan terjadi antar para pedagang diharapkan menjadi persaingan yang sehat dengan hasil produk yang memiliki mutu yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A' an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika,2018)
- Abdul Atsar, Rani Apriani. Et al. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Deep Publish, 2019).
- Ahmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Universitas Brawijaya Press/ UB Press,2011).
- Lestari, S., & Sanusi, H. P. *Hukum Dagang*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti,2010).
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011).
- Miru,Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2011).
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta : Diadit Media, 2007).
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Satory Agus, Geofakta Razali, et. Al. *Ilmu Komunikasi dan Informasi & Elektronik*, (Bandung : CV Media Sains, 2022).
- Sidabalok, James. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2011).
- Susanto, Happy. *Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Cet.1, (Jakarta : Visimedia, 2008).
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak,2014).

A. Website

- AdyWater, “Apa Oksigen Las dan Medis Sama?”, www.adyawater.com, 11 Agustus 2024
- Nur Rohmi Aida dan Inggried Dwi Wedhaswary, “Ramai Soal Tabung Oksigen Palsu, Apa Bahayanya?Ini Kata Peneliti LIPI” www.kompas.com, 11 Agustus 2024
- Tim Detikcom, “Terbongkar Aksi Tipu – Tipu Penjual Tabung Oksigen dari APAR”, www.news.detik.com, 11 Agustus 2024
- Zulkefilmansyah, “Pembangunan Harus disertai Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat”, www.zulkefilmansyah.com, 10 Agustus 2024

B. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Indonesia. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik